

YANG MAMPU BAYAR PAJAK LEBIH BESAR

B

“BILA INGIN MENGETAHUI peradaban manusia, pelajarilah sejarah pajaknya.” Demikian goresan pena Joseph Alois Schumpeter lewat bukunya yang berjudul *The Fiscal Crisis of The State*. Ekonom Amerika-Austria dan ilmuwan politik abad ke-20 ini menggarisbawahi pentingnya pajak dalam peradaban manusia.

Karena itu, tidak salah langkah pemerintah Joko Widodo yang ingin menggenjot penerimaan negara dari pajak. Target pemungutan pajak dalam APBN Perubahan 2015 mencapai Rp1.295 triliun. Diketahui laporan terakhir per 31 Oktober, penerimaan pajak baru sekitar Rp758 triliun atau 58,6% dari target tersebut.

Selain penerimaan pajak, hal terkait lain yang menarik dikaji ialah *tax ratio* dan implikasinya terhadap ekonomi dan korupsi. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tidak dapat disangkal bahwa *tax ratio* kita masih rendah karena minimnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Dari 45 juta orang yang berpotensi sebagai wajib pajak, hanya 25 juta yang terdaftar. Dari 25 juta yang punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), hanya 10 juta orang yang melaporkan SPT tahunan secara teratur.

Untuk menganalisis isu tersebut lebih dalam, tim redaksi CPA Indonesia memperoleh kesempatan wawancara dengan Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*. CITA adalah lembaga nirlaba yang bersifat independen dan diabdikan



YUSTINUS PRASTOWO

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

untuk mengarusutamakan isu-isu terkait kebijakan perpajakan. Langsung saja kita simak uraiannya.

TAX RATIO INDONESIA PADA 2014 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN 2013, DARI 11,8% MENJADI 11,4%. APA PENYEBAB PENURUNAN TAX RATIO TERSEBUT?

Sejak 2004 hingga kini atau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, *tax ratio* kita hanya meningkat sekitar 0,1%. Artinya, terjadi stagnasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa PDB kita lebih cepat melaju dibandingkan kapasitas pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga banyak potensi pajak yang tidak terpungut.

Sebenarnya, kita bergantung pada dua kontributor PDB yang sulit dipajaki, yaitu konsumsi dan komoditas. Di konsumsi hanya dipungut pajak pertambahan nilai (PPN). Harga komoditas ekspor sekarang tengah menurun. Kontribusi penerimaan pajak penghasilan pribadi pun masih kecil. Dari sisi *tax buoyancy*, pertumbuhan penerimaan pajak sejak 2011 memang lebih lambat



TAXES

dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, ekonomi tumbuh tetapi pajak tidak tumbuh atau tidak tumbuh secepat pertumbuhan ekonomi.

NAMUN, MENURUT PENGAMAT PAJAK, SEMAKIN TINGGI TAX RATIO SEMAKIN SULIT EKONOMI TUMBUH. BENARKAH DEMIKIAN?

Sesungguhnya tergantung cara pemungutannya. Berdasarkan teori, pajak bertambah seiring pertumbuhan ekonomi sebab pajak hanya output dari proses ekonomi. Pajak yang benar bersifat netral, tidak mendistorsi ekonomi. Namun mengapa kerap dianggap distortif? Karena desain kebijakannya tidak tepat. Kebijakan pajak di Indonesia sebenarnya sudah tepat dan tidak akan distortif, hanya implementasinya kurang konsisten. Misal, kita sudah berpegang pada prinsip *ability to pay*: siapa yang mampu, ia membayar lebih besar. Tetapi dalam praktiknya kita justru tidak bisa menjangkau orang-orang yang mampu. Inilah persoalan kita sebenarnya.

BERAPAKAH PERSENTASE BESARAN TAX RATIO YANG IDEAL?

Memang secara formal tidak pernah ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Namun minimal kita punya benchmark. Tax ratio negara-negara anggota OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) sudah mencapai 35%. UNDG (*The United Nations Millenium Development Group*) mematok *tax ratio* ideal sebesar 24% sebagai target pembangunan optimal. Rata-rata *tax ratio* negara *lower-middle income country* seperti Indonesia layak berada di angka 17%.

Jika disimpulkan, kecilnya *tax ratio* Indonesia disebabkan tiga faktor, yakni kapasitas pemungutan oleh otoritas perpajakan Indonesia yang relatif rendah, belum ada skema sisi arsitektur fiskal yang jelas, dan dukungan politik pemungutan pajak yang masih rendah.

ADA PENELITIAN BAHWA TAX RATIO YANG RENDAH BERHUBUNGAN ERAT DENGAN PRAKTIK KORUPSI. BISA DIJELASKAN?

Memang ada penelitian yang membuktikan bahwa level penerimaan pajak (*tax ratio*) berbanding lurus dengan tingkat korupsi. Makin rendah tingkat pemberantasan korupsi, makin kecil penerimaan pajak. Makin baik pelayanan publik, makin tinggi penerimaan pajak. Level korupsi memang memiliki korelasi langsung dengan *tax ratio*.

Di Indonesia, saya kira hal tersebut juga berpengaruh, seperti suap-menyuap, sogok, kolusi, bukan semata-mata korupsi proyek yang merugikan keuangan negara. Atau, tidak melakukan apa-apa juga dianggap korupsi, yaitu korupsi kewenangan. Ini karena pelaku sudah dibayar dengan pajak sebagai uang negara.

PEMERINTAH MENARGETKAN TAX RATIO TAHUN INI DI ANGKA 13,5% DENGAN MEMASUKKAN FAKTOR PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI MIGAS DAN PERTAMBANGAN UMUM. BAGAIMANA PENDAPAT ANDA?

Bagi saya itu terlalu ambisius. Tidak realistis, tidak memperhitungkan berbagai macam faktor yang menjadi kendala pemungutan pajak. Pemungutan pajak memiliki kendala struktural yang harus juga diselesaikan secara struktural.

Tahun ini kita akan *shortfall* (selisih target dengan realisasi pajak) sebanyak Rp240 triliun. Artinya, penerimaan pajak akan tercapai 80%. Penerimaan pajak dipaksa melonjak juga tidak bisa. Sebab, hal tersebut pasti mengekstrak daya beli publik. Ini pun tidak cocok diberlakukan dalam kondisi ekonomi melemah seperti ini karena konsumsi atau daya beli dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

MENYINGGUNG KRISIS EKONOMI GLOBAL YANG MELANDA AKIBAT PENGUATAN DOLAR AMERIKA SERIKAT, BAGAIMANA PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA?

Tax ratio kita tidak akan mencapai level optimal sepanjang tidak tersedia skenario yang komprehensif untuk mencapai visi. Kebijakan kita masih bersifat reaktif, lebih merespons ketimbang mengantisipasi. Fenomena penguatan dolar AS yang memengaruhi ekspor impor langsung menyebabkan PPN turun sangat dalam. Saat ini yang dilakukan pemerintah ialah intensifikasi tapi tidak pas dalam kondisi ekonomi global melemah. Ini harus diantisipasi atau dimitigasi lebih tepat melalui ekstensifikasi.

Dalam kondisi kritis, pemerintah bukan lagi sebagai regulator, melainkan harus menjadi akselerator. Mainkan kreativitas fiskal dengan pemberian insentif plus mengemas kebijakan dengan bahasa komunikasi politik yang baik untuk meningkatkan *trust*.

PEMERINTAH TELAH MEMBERIKAN SEJUMLAH INSENTIF PAJAK. BAGAIMANA ANDA MELIHAT TAX HOLIDAY, TAX AMNESTY, SUNSET POLICY, SERTA SANKSI UNTUK PARA TAX PAYER YANG TIDAK DISIPLIN AGAR INVESTASI MENINGKAT DAN EKONOMI BANGKIT?

Seharusnya sejak *tax holiday* pertama kali diperkenalkan melalui UU Penanaman Modal pada 1967, pemerintah menghitung *tax expenditure* dan memasukkan ke komponen penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). *Tax expenditure* adalah insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembebasan, pengurangan, dan sebagainya. Dengan menghitung *tax expenditure*, *tax holiday* bisa diukur, dievaluasi, dan diawasi.

Saya setuju *tax amnesty* dan *sunset policy* ditempatkan dalam konteks membangun sistem kepatuhan yang baik, terlebih membangun *trust of tax payer*. Selain itu, jika pemerintah konsisten menempatkan sanksi sebagai bagian dari *deterrent effect* boleh jadi itu optimal untuk membangun kepatuhan, walau pesannya masih belum tersampaikan.

PEMERINTAH TERUS BERUPAYA MEREFORMASI KEBIJAKAN PAJAK TAPI MENGAPA TAMPAKNYA TIDAK BERHASIL?

Pajak seyogianya menyangkut tiga aspek: *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Namun, selama ini pemerintah

berkutat di *tax administration* dan aspek tersebut tidak pernah diselaraskan dengan *tax policy* dan *tax law*.

Apakah peraturan mendukung serta telah mengatur hal-hal yang dibutuhkan secara normatif? Karenanya, reformasi memerlukan perubahan fundamental dari *tax policy* yang berkiblat pada visi undang-undang yaitu optimalisasi penerimaan pajak untuk masyarakat yang berkeadilan sosial demi menggapai kesejahteraan.

PERATURAN PAJAK SEPERTI APA YANG MENDUKUNG PRINSIP BERKEADILAN SOSIAL?

Supaya adil, prinsip *ability to pay* harus berjalan. Tengoklah negeri Singapura. Di sana, wanita karier yang memiliki anak mendapat pengurangan pajak lebih besar karena mempertimbangkan dia harus meninggalkan anak dan membayar baby sitter. Karenanya, keberpihakan kepada orang yang tidak mampu harus didesain, seperti memberi pengurangan pajak lebih besar kepada pegawai usia nonproduktif supaya dia dapat membayar asuransi pension. Di sisi lain, pemerintah mengejar pajak si kaya dari barang-barang yang dia beli.

Pajak daerah juga sepatutnya dikurangi asal membantu memberikan informasi kepada pemerintah pusat tentang keberadaan orang-orang kaya di daerah. Sebagai imbalan, pemerintah daerah bisa diberikan insentif. CPA

